

ABSTRAK

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG**

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Skripsi Sarjana Hukum

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR IZIN EDARNYA DI BPOM SEMARANG

Hukum Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib membuat kosmetik sesuai dengan cara pembuatan kosmetik yang baik dan persyaratan untuk memenuhi standar. Sebelum diperedarkan di pasaran kosmetik harus mengantongi nomor izin edar dari BPOM terlebih dahulu, dengan cara mendaftarkannya dengan cara offline maupun online, Namun pada kenyataannya banyak produk kosmetik yang tidak terdaftar ijin edarnya. Hal ini dilakukan agar kosmetik yang di produksinya aman untuk digunakan oleh para konsumen pengguna produk kosmetik. Sehingga tidak akan ada yang dirugikan baik itu konsumen maupun pelaku usaha itu sendiri.

Permasalahan yang terdapat pada penulisan ini yaitu akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan izin edarnya di BPOM, perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan produk kosmetik yang tidak terdaftar izin edarnya di BPOM, serta solusi yang diberikan bagi pelaku usaha dan konsumen.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, sedangkan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis. Data penelitian yang digunakan adalah Data Sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan Data Primer sebagai pelengkap dari data skunder yang kemudian penulis analisi menggunakan Metode Kumulatif.

Hasil penelitian yang diperoleh, adalah akibat hukum bagi pelaku usaha kosmetik yang tidak mendaftarkan izin edar produknya ke-BPOM yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 60 dan 62, Pasal 47 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175 /Menkes/Per/XII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik, Pasal 196 dan 197 Undang – Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang tdalam Undang – Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 kosmetik. Perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan kosmetik yang tidak terdaftar izin edarnya di BPOM terdapat pada Pasal 45 Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, pasal 98 dan 106 Undang – Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Solusi dari masalah tersebut adalah kepada pelaku usaha adalah sebelum memperedarkan produk kosmetik yang dihasilkannya pelaku usaha dianjurkan untuk mendaftarkan terlebih dahulu produknya ke-BPOM

dan bagi konsumen adalah menggunakan produk kosmetik yang telah terdaftar izin edarnya di BPOM.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kosmetik, Izin edar, BPOM.

ABSTRACT

**FACULTY OF LAW, STIKUBANK UNIVERSITY (UNISBANK)
SEMARANG**

Study Program: S-1 Law Science

Bachelor of Law Thesis

CONSUMER PROTECTION OF COSMETIC PRODUCTS NOT REGISTERED WITH A CIRCULATION PERMIT AT BPOM SEMARANG

The Consumer Protection Law is regulated in the Consumer Protection Law Number 8 of 1999, which states that business actors are required to make cosmetics in accordance with good cosmetic manufacturing methods and requirements to meet standards. Before being circulated in the cosmetic market, you must first obtain a distribution permit number from BPOM, by registering it offline or online. However, in reality, many cosmetic products are not registered for distribution permits. This is done so that the cosmetics they produce are safe for use by consumers who use cosmetic products. So that no one will be harmed, both consumers and the business actors themselves.

The problems contained in this paper are the legal consequences for business actors who do not register their distribution permits at BPOM, legal protection for consumers who use cosmetic products that are not registered with the BPOM, as well as solutions provided for businesses and consumers.

In this paper the author uses a Normative Juridical approach, while the specifications used in this study are descriptive analytical. The research data used is secondary data obtained through library research and primary data as a complement to secondary data which then the authors of the analysis use the cumulative method.

The results obtained, are the legal consequences for cosmetic business actors who do not register their product distribution permits with BPOM, namely administrative sanctions and criminal sanctions in accordance with the Consumer Protection Law Number 8 of 1999 articles 60 and 62, Article 47 Paragraph (2) of the Regulation Drug and Food Supervisory Agency Number 12 of 2020, Article 20 Regulation of the Minister of Health Number 1175 / Menkes / Per / XII / 2010 concerning Cosmetic Notifications, Articles 196 and 197 of the Health Law Number 36 of 2009 which is contained in the Health Law Number 36 of the Year 2009 cosmetics. Legal protection for consumers who use cosmetics that are not registered with the BPOM's distribution permit is in Article 45 of the Consumer

Protection Law Number 8 of 1999, articles 98 and 106 of the Health Law Number 36 of 2009. The solution to this problem is for business actors: before distributing cosmetic products it produces, business actors are encouraged to register their products with BPOM and for consumers to use cosmetic products that have registered with the BPOM distribution license.

Keywords: Consumer Protection, Cosmetics, Distribution permit, BPOM.

